



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/345/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA SUNYADI, S.IP
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca** : Surat Camat Undaan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 140/381.1/31.02/2021 Perihal Ralat Usulan Penjabat Kepala Desa Undaan Lor;
- Menimbang** :
- a. bahwa masa jabatan Saudara SUNYADI, S.IP NIP. 19680812 200901 1 005 sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/245/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara SUNYADI, S.IP Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, berakhir pada tanggal 17 Juni 2021;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa Saudara SUNYADI, S.IP NIP. 19680812 200901 1 005 diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan melalui Surat Camat Undaan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 140/381.1/31.02/2021 Perihal Ralat Usulan Penjabat Kepala Desa Undaan Lor;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;

Handwritten signature and initials.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Saudara SUNYADI, S.IP sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);






6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Kembali Saudara:
Nama : SUNYADI, S.IP
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 12 Agustus 1968
NIP : 19680812 200901 1 005
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pelaksana pada Kecamatan Undaan
Alamat : Kelurahan Mlati Kidul RT 06/
RW 01 Kecamatan Kota Kudus
Kabupaten Kudus
sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Undaan Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa Undaan Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Dalam hal Penjabat Kepala Desa Undaan Lor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan evaluasi kinerja tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dengan baik, Penjabat Kepala Desa Undaan Lor dapat diberhentikan sebelum masa 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Saudara SUNYADI, S.IP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa Undaan Lor, dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No	Jabatan	Paraf
1.	KEPALA DAERAH	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/DATAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
5. Saudara SUNYADI, S.IP.